



ITERA

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR : 009/A/SK/AK/I/2016

TENTANG

STANDAR HONORARIUM DOSEN WALI AKADEMIK

DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2016

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;

b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan penghargaan atas hasil kerja dosen wali akademik di lingkungan Institut Teknologi Sumatera perlu ditetapkan standar honorarium dosen wali akademik;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;


8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR HONORARIUM DOSEN WALI AKADEMIK DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN ANGGARAN 2016.**

- KESATU : Standar Honorarium Dosen Wali Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai pedoman pembayaran hasil kerja dosen wali akademik.
- KEDUA : Besarnya honorarium dosen wali akademik di lingkungan Institut Teknologi Sumatera ditetapkan sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/Mahasiswa/Semester.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 11 Januari 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIR 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik.